

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO) AREA JAYAPURA
DENGAN
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,
Dan SOSIALISASI INKLUSI KEUANGAN

NOMOR PIHAK PERTAMA : 002/00717.00/MoU/2020

NOMOR PIHAK KEDUA : 503/In.35/FEBI/09/2020

Pada hari ini *kamis* tanggal *sepuluh* bulan *september* tahun *Dua ribu dua puluh* (10-09-2020), bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. PEGADAIAN (PERSERO)**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 01 tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0289509 tanggal 24 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL LAFAZ ISNAINY** selaku **VICE PRESIDENT PEGADAIAN AREA JAYAPURA**, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PRODI PERBANKAN SYARIAH IAIN FATTAHUL MULUK**, yang berkedudukan di Jayapura, beralamat di Jln. Merah Putih Buper, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini diwakili oleh **Fachrudin Fiqri Affandy, M.E** selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. Nomor **177/In.35/Rk/01/2020** tanggal **06 Januari 2020**, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Prodi Perbankan Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF	PARAF
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi inklusi keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi inklusi keuangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi inklusi keuangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- (2) Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya manusia;
- (3) Kerjasama publikasi
- (4) Praktik Kerja Lapangan (Magang), sosialisasi dan pemasaran produk
- (5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 10-09-2020 sampai 10-09-2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 6

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:

- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 5 telah berakhir;
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kantor Area PT Pegadaian (Persero)

Alamat : Jl.Raya Waena-Sentani Kel. Heram, Kec. Abepura, Prov. Papua 99351

Telepon : (+62) 812 4704 3414

Email : deputibisnis.jayapura@pegadaian.co.id

b. PIHAK KEDUA

Prodi Perbankan Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua

Alamat : Jln. Merah Putih Buper, Yabansai, Heram, Kota Jayapura, Papua

Telepon : (+62) 821 9823 1413

Email : Psperbankansyariah@gmail.com


PASAL 8

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	



- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
- (6) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PT PEGADAIAN (PERSERO)



ABDUL LAFAZ ISNAINY

VICE PRESIDENT

PIHAK KEDUA

**PRODI PERBANKAN SYARIAH IAIN
FATTAHUL MULUK PAPUA**



FACHRUDIN FIQRI AFFANDY

KEPALA PROGRAM STUDI

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA